TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI

Oleh:

LIDIA RAHMAVITA
NPM. 13110108

Jurusan Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

LIDIA RAHMAVITA
NPM. 13110108

Pembimbing I : Hermanita, MM
Pembimbing II : Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy

Jurusan Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir	:	**MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI**
Nama Mahasiswa	:	Lidia Rahmavita
NPM	:	13110108
Program	:	Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 22 Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Hermanita , MM	**Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy**
NIP. 19730220 199903 2 001	NIP. 19790422 200604 2 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO
FAKULITAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki hajar Dewan Tara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
No : 0316/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI, disusun oleh : Lidia Rahmavita, NPM.13110108, Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Rabu/24 Januari 2018.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR :

Ketua/Moderator	: Hermanita, SE.MM	(.....)
Penguji I	: Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI

Oleh :
LIDIA RAHMAVITA
NPM. 13110108

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani. Manfaat penelitian ini secara teoritis menambah khazanah pengetahuan dibidang gadai emas syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani dan Secara praktis sebagai saran, informasi dan referensi bagi BPRS Metro Madani dalam meningkatkan pelayanan dalam memberikan kepuasan bagi anggota dan masyarakat tertarik dengan produk gadai emas

Metode Penelitian dalam tugas akhir ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Petugas Administrasi dan Penaksir Emas BPRS Metro Madani. sumber data sekunder adalah buku-buku atau dokumen yang mendukung mengenai Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn). Pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan berfikir secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (ar-rahn) Pada BPRS Metro Madani, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya: BPRS Metro Madani bertindak sebagai *murtahin* (penerima barang), mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah melunasi semua hutangnya, barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya, besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* berupa emas ditentukan atas dasar berat dan kadar emas nasabah sebesar Rp 5.500/gram, apabila nasabah tidak bisa melunasi semua pembiayaan maka BPRS Metro Madani mempunyai hak untuk menjual *marhun*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIDIA RAHMAVITA

NPM : 13110108

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang Menyatakan,

Lidia Rahmavita

NPM. 13110108

MOTTO

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyi-kannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. Al-Baqarah: 283) [1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 107

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua yaitu Ibu Nyaminah dan Bapak Suroto yang selalu mendukung dalam setiap langkahku serta mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu berdoa untuk keberhasilanku.
2. Suamiku tersayang Muhammad Mai Mahardhika yang selalu memberikan semangat, motivasi serta arahan dalam menempuh kesuksesanku.
3. Anakku Micho Ayash Mahardika yang selalu menjadi semangat dalam kesuksesanku.

Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna. Salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini mengalami halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya mendapatkan jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Tugas Akhir ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Peniliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy selaku ketua Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah dan Pembimbing II.

4. Ibu Hermanita, MM selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga serta mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Petugas BPRS Metro Madani yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian serta meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memberikan bimbingan maupun pengarahan untuk meneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak guna memenuhi ilmu pengetahuan perbankan syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Januari 2018
Penulis,

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN DEPAN		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iii**
HALAMAN PENGESAHAN		**iv**
ABSTRAK		**v**
ORISINILITAS PENELITIAN		**vi**
MOTTO		**vii**
PERSEMBAHAN		**viii**
KATA PENGANTAR		**ix**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR GAMBAR		**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan dan Manfaat	4
	D. Metode Penelitian	5
	1. Jenis dan Sifat Penelitian	5
	2. Sumber Data	7
	3. Teknik Pengumpulan Data	8
	4. Teknik Analisis Data	10
	E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**14**
	A. Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)	14
	1. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)	14
	2. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)	15
	3. Rukun dan Syarat Pembiayaan gadai Emas (Ar-Rahn)	19
	4. Skema Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)	21

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 22
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) ... 22
2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 24
3. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 26

BAB III PEMBAHASAN 29
A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 29
1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 29
2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 31
3. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 32
4. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. 33
B. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani 33
C. Analisis 42

BAB IV PENUTUP 45
A. Kesimpulan 45
B. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn) 22
Gambar 2. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 2 Surat Tugas
Lampiran 3 Surat Izin Research
Lampiran 4 Outline
Lampiran 5 Alat Pengumpulan Data (APD)
Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 7 Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syari'ah sedang berkembang pada masyarakat khususnya layanan atau jasa perbankan syariah sering digunakan oleh berbagai kalangan dari masyarakat kecil maupun masyarakat kalangan atas yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja), kelangsungan hidupnya, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Perbankan syariah memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam berbagai pembiayaan, tabungan, dan melakukan gadai salah satunya gadai emas.

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.[1] Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Ar-rahn atau Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.[2] Pendapat lain mengatakan bahwa menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[3]

---

[1] Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), h. 14

[2] Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.209

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128

Uraian di atas dijelaskan bahwa Rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan (utang) pada perbankan syariah tersebut yang disetujui kedua belah pihak. Rahn dijadikan sebagai harta jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruh atau sebagian apabila yang menerima utang tidak mampu melunasinya.

Pada dasamya terdapat keistimewaan gadai syariah sebagai berikut:

1. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi dan penaksiran hanya 15 menit.
2. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa *marhum* yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas.
3. Jaminan keamanan atas barang, yaitu penggadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhum bih* hingga 90% dari nilai taksiran barang.
5. Jangka waktu pinjaman, yaitu *rahin* atau nasabah boleh mémanfaatkan pinj aman sampai jangka waktu 4 bulan.
6. Sumber pendanaan penggadaian syariah berasal dari 100% dari Bank Syariah dari Bank Muamalat Indonesia, sehingga terjamin kemurnian syariahnya.[4]

Gadai syariah memberikan keuntungan bagi masyarakat yang melakukan gadai barang khususnya emas yaitu proses cepat (tidak memerlukan waktu yang cukup lama), menggunakan cara yang sangat mudah (tidak berbelit-belit) sehingga dapat dilakukan masyarakat kalangan bawah, barang yang digadai sudah djamin oleh pihak perbankan sehingga nasabah tidak perlu khawatir atas kehilangan barang yang digadai dan pihak perbankan

[4] Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 363.

memberikan waktu yang luang bagi masyarakat untuk melunasi atau memperpanjang barang jaminan tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar tersebut di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu yang meluncurkan produk gadai emas syariah, menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Calon nasabah membawa KTP.
2. Membawa barang yang akan digadai berupa emas beserta suratnya.
3. Membayar uang pemeliharaan sebesar Rp 5.500 per gram.[5]

Prosedur gadai emas di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani sangat mudah dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan yaitu dengan cara calon nasabah harus membawa KTP atau identitas lainnya dan membawa barang berupa emas yang akan digadai beserta suratnya. Tidak dipungut biaya administrasi namun calon nasabah akan dibebankan uang pemeliharaan sebesar Rp 5.500 per gram. Gadai emas di BPRS Metro Madani menggunakan sistem Qard dan Rahn yang keduanya saling berkaitan.[6]

Pada pelaksanaan gadai emas di BPRS Metro Madani menggunakan akad Rahn dan akad Qard yang keduanya saling berkaitan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani"** yang akan dilakukan di lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri Metro Madani karena

[5] Hendri, selaku Petugas Administrasi Gadai Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada Tanggal 15 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB.

[6] Edi Fitriadin selaku Penaksir Emas BPRS Metro Madani, *Wawancara*, pada Tanggal 15 Maret 2017, Pukul 13.00 WIB.

prosedumya mudah, gadai tersebut berprinsip syariah sesuai tuntunan Islam, banyak diminati masyarakat, dan belum banyak lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk gadai emas syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah "Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani"?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang gadai emas syariah (Ar-Rahn). '

b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan saran, informasi dan referensi bagi praktisi dalam meningkatkan pelayanan serta memberikan kepuasan bagi anggota agar masyarakat tertarik dengan produk gadai emas.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.[7] Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.[8]

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penelitian juga meneliti kajian pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan literatur yang ada di perpustakaan yaitu dengan cara membaca, mencatat, memahami dan menghayati serta mempelajari isi kandungan dari berbagai sumber yang berupa buku, majalah dan dokumen lain yang dapat dijadikan literatur dengan pembahasan yang teliti. Selain itu peneliti harus mencari sumber informasi dari lapangan yaitu segala informasi yang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani yaitu Jalan Diponegoro No 05 Metro Pusat Kota Metro.

---

[7] Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20

[8] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 19

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan peneliti gunakan ini adalah penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[9]

> Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat dekriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dan subjek penelitian.[10]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh sehingga dapat mengkaji persoalan terhadap keadaan yang sebenarnya, maka nantinya akan memperoleh fakta yang diperlukan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimana situasi dan kondisi serta

---

[9] Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.54
[10]Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, 11. 2s

kejadian yang teljadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani.

2. Sumber Data

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.[11]

Sumber pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[12] Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu penaksir emas dan petugas administrasi serta nasabah BPRS Metro Madani.

---

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.222

[12] *Ibid*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[13]

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti buku yang membahas mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) yaitu Ismail, *Perbankan Syariah,* Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,* Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan,* dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) pada BPRS Metro Madani, maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

[13] *Ibid.*, h. 225

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[14]

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan wawancara merupakan sebuah dialog tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai pewawancara dan yang lain sebagai sumber informasi. Secara fisik wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
2) Wawancara tidak terstruktur yaitu dalam wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.[15]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.[16]

Bahwasannya pewawancara telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang hasilnya akan digunakan dalam menyelesaikan penelitian dalam membahas mekanisme pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) di BPRS Metro

[14] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 186.
[15] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 138
[16] *Ibid*

Madani. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah penaksir emas dan petugas gadai emas BPRS Metro Madani.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa disebut dokumentasi, yaitu berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.[17]

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan dalam rangka untuk memperoleh data-data yang peneliti perlukan seperti sejarah berdiri, profil, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, jumlah karyawan, persyaratan gadai emas serta nasabah gadai emas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.[18] Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian.,* h. 240
[18] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*., h. 103.

Analisis kualitatif adalah "proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinforrnasiakan kepada orang lain".[19]

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain."[20]

Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan peneliti menggunakan analisis yang bersifat deskriptif yang berbentuk induktif. Sutrisno Hadi mengmagkapkan bahwa "penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[21]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani.

Beberapa calon nasabah BPRS Metro Madani masih merasa ragu untuk rnelakukan gadai emas hal ini dikarenakan ketidaktahuan calon

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 145
[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 248
[21] *Ibid.*

nasabah terhadap sistem yang digunakan yaitu Qard atau Ar-Rahn. Oleh karena itu peneliti akan membahas mekanisme gadai emas di BPRS Metro Madani.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah merupakan keseluruhan dari isi penelitian secara singkat yang terdiri dari empat Bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Maka sistematika pembahasannya dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan: berisi tinjauan secara global tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, serta dikemukakan pembahasan seperti: Latar Belakang Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, meliputi Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Sistematika Pembahasan.

BAB II tentang Kajian Teori: Bab ini menjelaskan secara rinci tentang kajian-kajian teori yang terdiri: Pertama, Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn), meliputi Pengertian Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar- Rahn), Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn), Rukun dan Syarat Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) dan Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn). Kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Meliputi Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), Dasar

Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

BAB III tentang Pembahasan: Bab ini merupakan penjelasan tentang laporan secara singkat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, yang terdiri dari: Pertama, Deskripsi Data, meliputi Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani, Visi dan Misi BPRS Metro Madani, Struktur Organisasi BPRS Metro Madani, Daftar Karyawan BPRS Metro Madani, Produk BPRS Metro Madani. Kedua, Deskripsi Variabel Penelitian Tentang Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn). Ketiga, Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syan'ah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani

BAB IV merupakan Bab Penutup: yang membahas tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)

1. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, kegiatan seprti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.[1] Pendapat lain mengatakan bahwa Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[2]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Ar-Rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan yang mempunyai nilai harta (barang). Ar-Rahn merupakan transaksi gadai dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dengan cara nasabah memberikan barang jaminan kepada si pemberi pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar.[3] Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata gadai dapat diartikan bahwa pinjam-meminjam uang

---

[1] Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbakan,* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 97

[2] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h.36

[3] Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,* (Bandung : Alfabeta, 2012), h 55

dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu, bila sampai waktunya barang tak ditebus barang tersebut menjadi hak milik orang yang meminjamkan uang; barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang. [4]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah harta milik yang digunakan untuk transaksi yang barangnya ditahan atau sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya dan yang nantinya akan digunakan untuk melunasi barang tersebut.

Ar-Rahn atau gadai dikatakan sebagai kegiatan menjaminkan emas kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana sejumlah uang barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian nasabah dengan lembaga gadai.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)

Kehidupan Manusia dan transaksi yang dilakukan oleh manusia telah di atur dalam Al-Qur'an Begitu pula dengan Ar-Rahn yang memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi agar tidak memberikan penjelasan yang menyimpang dari ketentuan syariah.

Dasar Al-Qur'an memperbolehkan adanya praktek Rahn dalam Islam, akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan adalah bagaimana prosedur dan sistem oprasional yang berlaku atau yang dilakukan sudah sesuai dengan dasar Al-Qur'an bahwasannya dalam Islam tidak memperbolehkan unsur paksaan dan memberatkan anggota atau nasabah dalam menggunakan transaksi Rahn.

[4] Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Solo : Sendang Ilmu, 2004), h. 159

Gadai yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Menurut Islam dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad boleh tidak transaksi gadai. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjaian gadai adalah Qs Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka*

> *hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*".[5]

Tafsir dari Q.S Al-Baqarah ayat 282 adalah: apabila untuk memperkuat perjanjian hutang-piutang dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.[6]

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Dasar hukum tersebut menjadikan pertimbangan DSN menetapkan gadai sebagai salah satu sistem perekonomian yang sah dalam Islam, dengan ketentuan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang

---

[5] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terkemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2008), h. 43.

[6] Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Emban Patria), 2002), h. 115

sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan beberapa ketentuan.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Ar-Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan *marhun.*
    1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. [7]

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan gadai atau Rahn maka terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota yang mengajukan gadai agar barang yang digunakan sebagai jaminan aman sehingga tidak dapat merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti jelaskan pelaksanaan Ar-Rahn diperbolehkan. Pegadaian syariah atau Pegadaian Islam adalah suatu

[7] Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil,* (Jakarta : Amzah, 2016), h. 122

sistem pergadaian yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam dan memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan namun hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama *fiqih*. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan produk gadai sebagai berikut:

a. Rukun Gadai.
   1) *Shigat* adalah ucapan berupa *ijab* dan *qabul*.
   2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
   3) Harta/barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
   4) Utang (*marhun bih*).
b. Syarat Sah Gadai.
   1) *Shigat* Syarat *shigat* adalah *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad disaksikan oleh dua orang.
   2) Orang yang berakad, *rahin* maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyyah, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan

akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

c. *Marhun bih.*
   1) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin.*
   2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
   3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
d. *Marhun.*
   1) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
   2) *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan;
   3) Harus jelas dan spesifik.
   4) *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin.*
   5) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.[8]

Pendapat lain mengatakan bahwa transaksi rahn antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam yaitu:

a. *Rahin* (Nasabah), nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal.
b. *Murtahin* (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah), Bank atau Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk *Rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
c. *Murtahin Bih* (Pembiayaan), pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, waib dikembalikan oleh *rahin.* Dalam hal ini *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.
d. *Marhum* (Barang Jaminan), merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memiliki syarat sebagai berikut:
   1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
   2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
   3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
   4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terikat dengan pihak lain.

[8] Muhammad Firdaus NH, et al,. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer,* (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI 2005), h 24

5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran dibeberapa tempat.
6) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya. [9]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam transaksi gadai terdapat syarat sah dan rukun dalam melakukan transaksi gadai antara lain kedua belah pihak harus mengetahui dan melaksanakan rukun gadai yang terdiri ijab dan qabulnya atas transaksi gadai, nasabah (anggota), barang jaminan, pembayaran. Apabila rukun gadai sudah dilakukan dengan baik maka diperbolehkan melakukan gadai. Dalam Islam terdapat syarat sah melakukan gadai antara lain terdapat perjajian antara kedua belah pihak tentang jangka waktu yang ditentukan tanpa memberatkan nasabah. Seorang nasabah harus sudah baliq atau mempunyai identitas kependudukan. Barang jaminan yyang digunakan untuk transaksi gadai akan dikembalikan secara utuh tanpa cacat apabila pinjaman tersebut sudah terlunasi secara keseluruhan.

4. Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)

Skema Ar-Rahn yaitu menggambarkan mekanisme atau proses transaksi Ar-Rahn dalam bank syariah tau lembaga keuangan syariah. Skema Ar-Rahn harus dipahami oleh calon nasabah tujuannya agar calon nasabah mengetahui secara transparan mekanisme Ar-Rahn.

[9] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kenaca Prenadamedia Group, 2014), h 210.

Skema *Rahn* (Gadai)

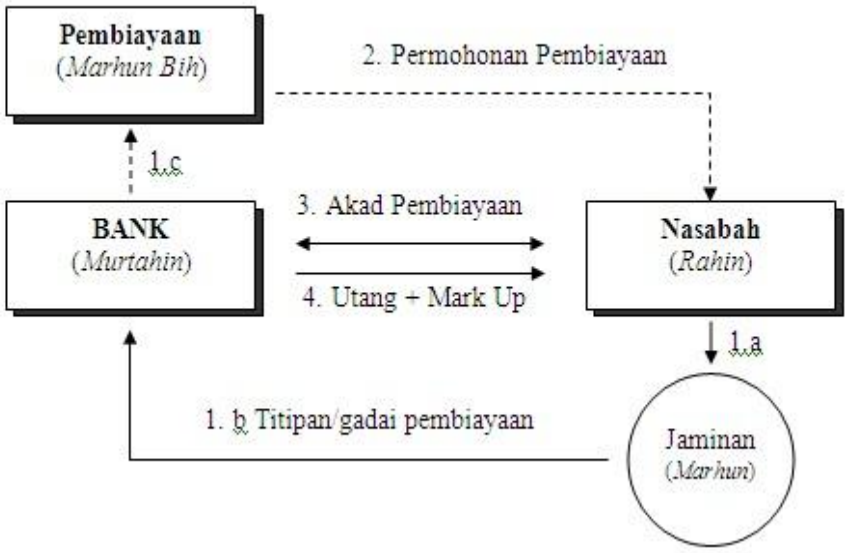

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

a. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhum*) kepada bank syariah (*murtahun*). Jminan ini berupa barang gerak.
b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara nasabah (*rahin*) dan bank syariah (*murthin*).
c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
d. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.[10]

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seorang nasabah harus mengetahui mekanisme Ar-Rahn agar barang yang menjadi jaminan aman dan pembiayaan harus secara transparan sehingga kedua belah pihak mengetahui pembiayaannya, sistemnya dan barang jamninannya. Mekanisme Ar-Rahn yaitu seorang nasabah harus menyerahkan menyerahkan jaminan kepada BPRS, kemudian akad pembiayaan dilaksanakan antara nasabah dan BPRS kemudian setelah kontrak

[10] Ismail, *Perbankan Syariah*, h.211

pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak makan barang jaminan diterima oleh BPRS dan tahap selanjutnya adalah pencairan atas barang jaminan tersebut dan tahap terakhir adalah nasabah melakukan pembayaran kepada BPRS berupa *fee* membayar sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Perbankan sebagai salah satu lembaga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Peran strategis bank terutama disebabkan oleh fungsi utama bank yaitu sebgaai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau berdasarkan prinsip syariah ayng dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[11]

> Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan definisi itu, berarti Perbankan Syari'ah meliputi Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).[12]

---

[11] Undang-Undang Perbankan UU. No 10 Tahun 1998, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), h.9

[12] Hasan Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada , 2009), h. 4

Peran bank dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena bank memberikan jasa dalam lalu lintas peredaran uang. Perbankan mempunyai fungsi dalam memberikan pinjaman dan menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.

Bank syariah menurut UU Nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS. [13] BPRS merupakan bank yng menggunakan sistem syariah dalam berbagai transaksinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang perbankan. BPRS berbeda dengan bank konvensional lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip islam yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan bentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.[14] Pendapat lain mengatakan bahwa BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran.[15]

---

[13] Bambang Rianto Rustam, *manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat , 2013), h. 29

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakata:Gema Insan ,2001) , h.25

[15] Ahmad Irham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 3

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) merupakan Bank Syari'ah yang mempunyai tugas dalam memberikan pinjaman dan menghimpun dana dari masyarakat yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran yang dapat berupa badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.

2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Tujuan mendirikan BPRS adalah selain untuk menghidari praktik riba dan jenis transaksi yang diharamkan lainnya. BPRS dapat juga mengamalkan prinsip-prinsip syari'ah yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat terutama dalam kehidupan ekonomi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kersejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah perdesaan.
b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.[16]

Al-Qur'an dan As-Sunah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci ; himpunan wahyu yang merupakan dalil ilmukonsep.[17] Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 25, Bank Pembiayaan Rakyat dilarang:

[16]Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), h. 117

[17] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Mandiri maju, 2005), h.27

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.
b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin bank Indonesia.
d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
e. Melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.[18]

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan pendirian BPRS maka dapat diketahui bahwa BPRS dalam memberikan pinjaman dan penghimpunan dana kepada nasabah dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, menambah lapangan pekerjaan serta semangat ukhuwah Islamiah. Namun dalam transaksinya BPRS dilarang melakukan transaksi antara lain menerima giro dan valuta asing tanpa koordinasi serta melakukan penyetaraan modal maka hal tersebut dapat dikatakan BPRS melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah dan undang-undang tentang perbankan. Hal yang paling mendasar BPRS adalah menghindari praktik riba dan jenis transaksi lainnya yang diharamkan.

3. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Lembaga keuangan syari'ah BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syari'ah. Dalam usaha

[18]Hasan Zubairi, *Indang-Undang* , h. 86

pengarahan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Simpanan *Amanah*

b. Tabungan *Wadi'ah*

c. Deposito *Wadi'ah Mudharabah*.[19]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat jasa-jasa yang diberikan BPRS kepada nasabah antara lain simpanan amanah, tabungan wadiah dan deposit yang terdiri dari menitipkan sedekah, infak, zakat, tabungan haji, tabungan qurban, tabungan aqiqah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan kendaraan, tabungan kepemilikan rumah, bahkan bisa digunakan untuk sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.

Adapun kegiatan usaha dari BPRS intinya hampir sama dengan kegiatan dari bank umum syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan dibidang jasa. Hal yang membedakan adalah bahwa BPRS tidak memperkenankan memberikan jasa lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso dan menerbitkan giro.[20]

BPRS dapat bertindak sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk bantuan santunan dan atau pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*).

---

[19] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,2000), h. 65
[20] Khotibul Umam, *Pembentukan Bank*, h.41

Pembiayaan yang diberikan kepada BPRS dengan tujuan untuk disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya dengan mekanisme *executing*.[21] BPRS sebagai lembaga keuangan syari'ah yang memberikan jasa-jasa keuangan dalam pegarahan dana masyarakat yang berupa simpanan *amanah*, tabungan *wadi'ah* dan deposito *wadi'ah mudharabah* dapat melakukan kegiatan usaha-usaha dengan prinsip syari'ah dalam menjalankan aktivitas pendanaan bagi nasabah yang kekurangan dana. BANK Pembiayaan Rakyat Syari'ah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dengan menyediakan produk, penempatan dana serta pemindahan uang yang melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

[21] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah* ,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2015), h. 247

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (PT. BPRS Metro Madani) adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam kegiatan menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, maupun dalam kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Rahn.* Dasar Hukum UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasional tanggal 20 september 2005, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermazulia di Bandar Lampung No 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor C-16872 HT.01.01 TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 28 september 2005.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi dengan tersalurnya dana awal sebesar Rp. 750.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan pengusaha

kecil dan mikro dalam mengembangkan usaha dan investasinya (pembangunan perumahan) di Kota Metro dan sekitarnya.

PT. BPRS Metro Madani merupakan BPR pertama di Kota Metro yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syari'ah. Pendirian PT. BPRS Metro Madani diprakarsai oleh 9 orang pemegang saham dan 7 karyawan pada PT. BPRS Madani.

Sedangkan pada tahun 2013 PT. BPRS Metro Madani terdiri dari 14 orang pemegang saham antara lain 2 orang Dewan Pengawas Syariah yaitu Bapak Hadi Rahmat dan Bapak Ahmad Sugiono, 2 orang Dewan Komisaris yang di jabat oleh Bapak Marzuki Noor dan Ibu Ratna Kartika Sari sebagai Direktur Utama dan Bapak Suhartono Niti Prawiro, sebagai Direktur Pelaksana Harian, serta dibantu oleh 67 orang staff karyawan/karyawati.

PT. BPRS METRO Madani dalam menegakan syari'ah melalui lembaga perbankan telah menjalin kerjasama strategis dan *linkage* program dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan terbia, antara lain kerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari;ah Mandiri, Bank Niaga syariah, BNI Syari'ah, Bahana Artha Ventura, Permodalan Nasional Mandiri, berbagai BMT di Lampung, Kopontren, BPR, dan BPRS, Asuransi Syariah Takaful, dan Bumi Syariah Takaful.

Sedangkan dengan lembaga non keuangan seperti lembaga pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, Kementrian Negara

Perumahan Rakyat RI, Bapetarum PNS, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Jakarta. Metro di 15 A kampus Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, serta Layanan Kas di RSU Muhamadiyah Metro.[1]

2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

a. Visi

Adapun visi dari PT. BPRS Metro Madani adalah mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat, dan membawa kemaslahatan umat.

b. Misi

Adapun misi yang dibawa oleh PT. BPRS Metro Madani yaitu:

1) Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah Islam, yang sehat, dan terpercaya.
2) Memberikan layanan terbaik dan professional kepada nasabah, *share holder*, dan karyawan.[2]

[1]Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat
[2]*Ibid*

3. Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani[3]

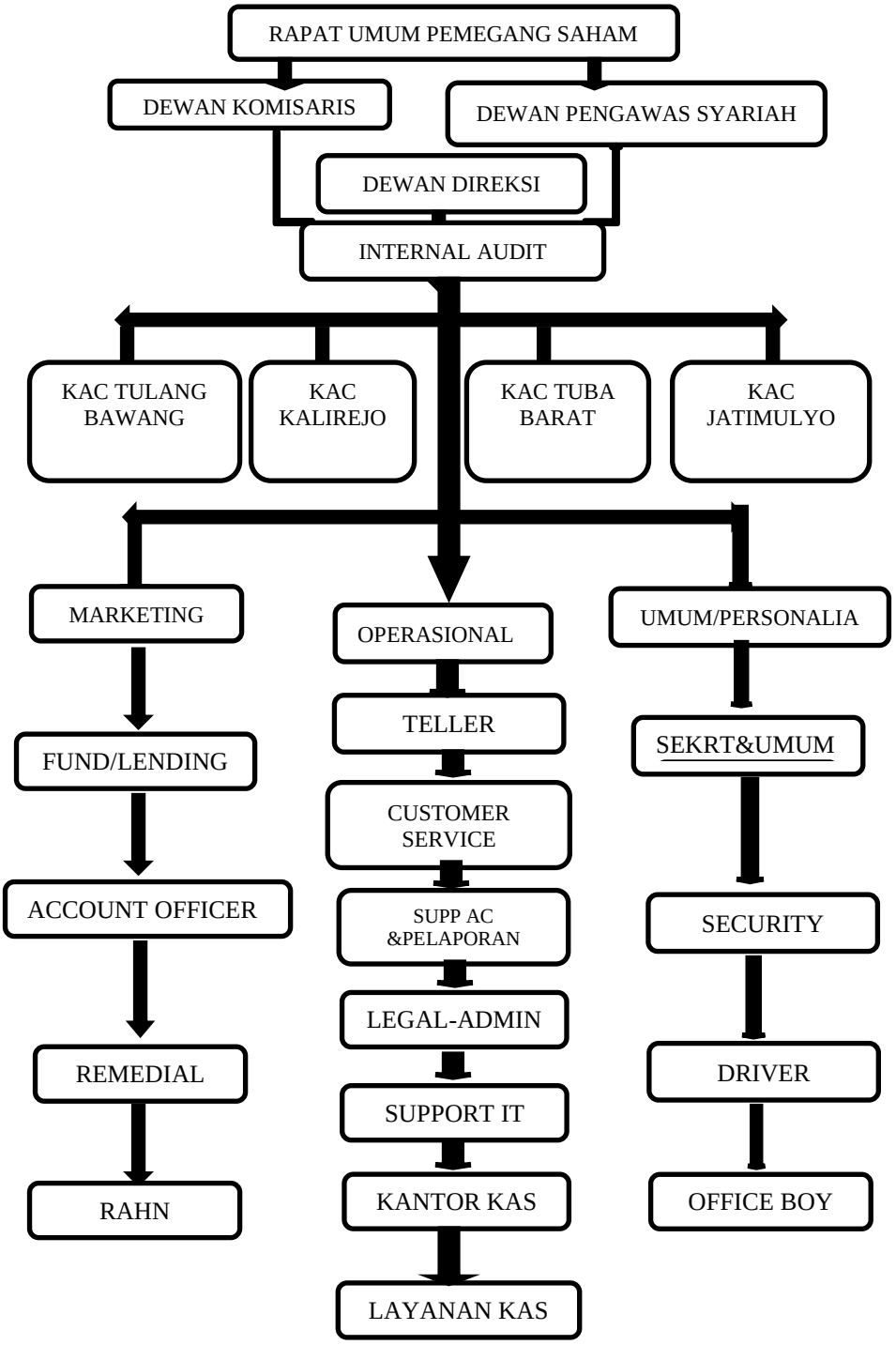

[3]Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat

4. Produk Gadai Emas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

a. Jual beli : *Murabahah, Salam dan Istishna*

b. Syirkah dengan bagi hasil : *Mudharabah* dan *Musyarahah*

c. Sewa menyewa : *Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

d. Pinjam meminjam : *Qordh/Qardhul Hasan*

e. Jasa Pelayanan : *Ijarah Multijasa, Kerjasama Talangan Haji dan Umrah.*

f. Gadai Emas Syariah : *Rahn*

g. Pembiayaan untuk UMKM dan guru.

B. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar yang telah meluncurkan produk gadai emas syariah. Prosedur gadai emas syariah sama dengan gadai konvesional namun terdapat hal yang membedakan adalah bunga yang dibebankan pada pinjaman. Pada bank syariah gadai emas mengguanakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan diawal.

Pembiayaan gadai emas dapat dikatakan sebagai salah cara berinvestasi yang menggunakan produk gadai emas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berminat untuk berinvestasi mengguanakan gadai emas dengan modal

awal yang tidak terlalu besar serta relatif mudah prosedurnya.[4] Pada pelaksanaan gadai emas di BPRS Metro Madani menggunakan akad *Rahn* dan akad *Qard*. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini.[5]

Rahn merupakan suatu sistem menjamin utang dengan barang yang kita miliki di mana uang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* juga bisa diartikan menahan salah satu harta benda milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijamin tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan itu memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Peneliti mengadakan wawancara kepada Edi Fitriadin selaku Penaksir Emas di BPRS Metro Madani. Petugas penaksir emas harus memiliki kompetensi dibidangnya yang ditunjuk oleh perusahaan dengan tugas dan wewenang. Tugas dan tanggung jawab penaksir emas sebagai berikut

1. Penaksir emas melakukan penilaian atas barang jaminan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.
2. Penaksir emas mampu memberikan penilaian atas jaminan minimal dilakukan oleh dua orang petugas dalam rangka pengawasan *dual control*.
3. Penaksir emas mampu mewakili perusahaan dalam hal ini menandatangani akad, pembuat bukti kuitansi, penarikan tunai, pencaiaran dan pelunasan.

[4]Hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

[5]*Ibid*

4. Penaksir emas melakukan proses promosi, sosialisasi secara konsisten dan berkesinambungan terhadap produk Rahn dan sekaligus membuat usulan-usulan yang dianggap perlu kepada perusahaan pada proses tersebut.
5. Penaksir emas melakukan penagihan kepada nasabah yang telat jatuh tempo.
6. Penaksir emas harus mampu mengusulkan kepada pejabat baik untuk mengeluarkan proses jamninan dan segala aktivitasnya.
7. Penaksir emas mampu melakukan penagihan apabila mengalami kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan.
8. Penaksir emas harus betanggung jawab atas harga pasar dalam hal penilaian barang jaminan dengan cara *up date* harga pasar sesuai dengan sumber lainnya, contohnya logam mulia dan bertanggung jawab atas barang jaminan selama jaminan belum diserahkan kepada petugas atau penyimpan.
9. Melakukan usulan-usulan terbaik terhadap sistem dan sarana pendukung lainnya. [6]

Kelebihan sistem gadai emas di BPRS Metro Madani adalah prosesnya cepat, tidak memberatkan nasabah, nasabah tidak dibebankan biaya-biaya berikut ini biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy dan nasabah hanya dibebankan biaya pemeliharaan sebesar Rp 5.500/gram. Penaksir emas harus mampu menentukan nasabah yang mampu membayar tepat waktu tanpa membebankan dirinya sendiri yaitu dengan cara penaksir emas memeriksa emas apakah layak di gadaikan atau tidak, penaksir emas memberikan

[6]Hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

penjelasan tentang gadai emas dan waktu jatuh tempo sertaresiko yang diterima nasabah apabila tidak memperpanjang gadai emas yaitu emas nasabah akan dilelang apabila tidak diperpanjang. Apabila cara tersebut sudah dilakukan oleh penaksir emas maka penaksir emas mengetahui nasabah yang layak dan tidak layak menlakukan transksi gadai emas. [7]

Setelah penaksir emas menjelaskan kepada nasabah maka tahap selanjutnya nasabah harus mengisi formulir yang diberikan oleh pihak BPRS Metro Madani diisi sesuai keadaan yang sebbenarnya kemudian nasabah memberikan fotocopy identitas nasabah tersebut. Apabila nasabah sudah mengisi administrasi maka penaksir emas dapat menentukan nasabah yang menerima pembiayaan. [8]

Penaksir emas menganalisa kepada nasabah, apakah layak atau tidak layak gadai emas diberikan kepada nasabah, pemberian gadai terlebih dahulu melihat dan menimbang emas yang akan digadai apakah memenuhi syarat pada BRPS Metro Madani yaitu dengan cara menimbang dan melihat kadar emas. Penaksir emas akan menanyakan alasan nasabah menggadaikan emas kemudian penaksir emas menanyakan kesanggupan kepada nasabah untuk membayar tepat waktu untuk menghindari pelelangan pada barang jaminan tersebut.[9]

Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada petugas Administrasi Gadai Emas, mengatakan bahwa PT. BPRS Metro Madani merupakan salah

[7]Hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

[8]*Ibid*

[9]Hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

satu lembaga keuangan bersyariat Islam yang memberikan pinjaman sosial kepada nasabah. Seorang administrasi harus mengetahui dan menyiapkan syarat yang akan digunakan nasabah dalam transaksi gadai emas di BPRS Metro. Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mekanisme mengajukan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:

1. Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
2. Jaminan berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%/20k)
3. Surat emas (tidak diwajibkan). [10]

Seorang administrasi gadai emas mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan kepada nasabah tentang mekanisme gadai emas (*Rahn*) di PT. BPRS Metro Madani sebagai berikut:

1. Menggunakan akad *Qard*, artinya sebagai bentuk pinjaman tanpa mengambil keuntungan apapun, sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas tanpa takut pembiayaan penitipan yang tinggi.
2. Menggunakan akad *Rahn/*Gadai, bahwasannya nasabah atau pemberi gadai dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan secara gadai kepada pihak BPRS dan mengakui telah menerima pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan dan syarat yang berlaku umum mengenai pinjam meminjam dan penyerahan jaminan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam.

[10] Hasil wawancara dengan Petugas Administrasi PT. BPRS Metro Madani, Tanggal 20 Juli 2017

3. Menggunakan akad *Ijarah*, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah dalam melakukan pembiayaan *Rahn* di PT. BPRS Metro Madani. [11]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada penaksir dan petugas administrasi gadai emas di BPRS Metro Madani bahwasannya nasabah memberikan tanggapan yang positif terhadap gadai emas, hal ini dikarenakan gadai emas sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam keuangan dan transaksinya tidak membebankan nasabah, sebagai berikut:

1. Proses mudah dan cepat
2. Sesuai Syariah (bebas dari riba) dan sesuai fatwa MUI-Dewan Syariah Nasional.
3. Asuransi barang jaminan di asuransikan secara syariah.
4. Biaya terjangkau, yaitu hanya dikenakan biaya penitipan Rp 5.500/gram/bulan.
5. Jangka waktu fleksibel yaitu dapat diperpanjang dan dapat diangsur.

Menurut petugas administrasi gadai emas di BPRS Metro Madani selama ini tidak ada kendala yang dialami BPRS Metro madani dan Nasabah dalam menerapkan mekanisme gadai emas, namun sebaliknya nasabah selalu memberikan usulan untuk menambah produk tentang emas agar memudahkan masyarakat dalam melakukan gadai emas dan investasi emas. Oleh karena itu pihak BPRS Metro Madani berpacu untuk menjadi solusi yang terbaik bagi nasabah dan bagi masyarakat secara umum.

[11] Hasil wawancara dengan Petugas Administrasi Bapak Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

Alur gadai emas di BPRS Metro Madani sebagai berikut:

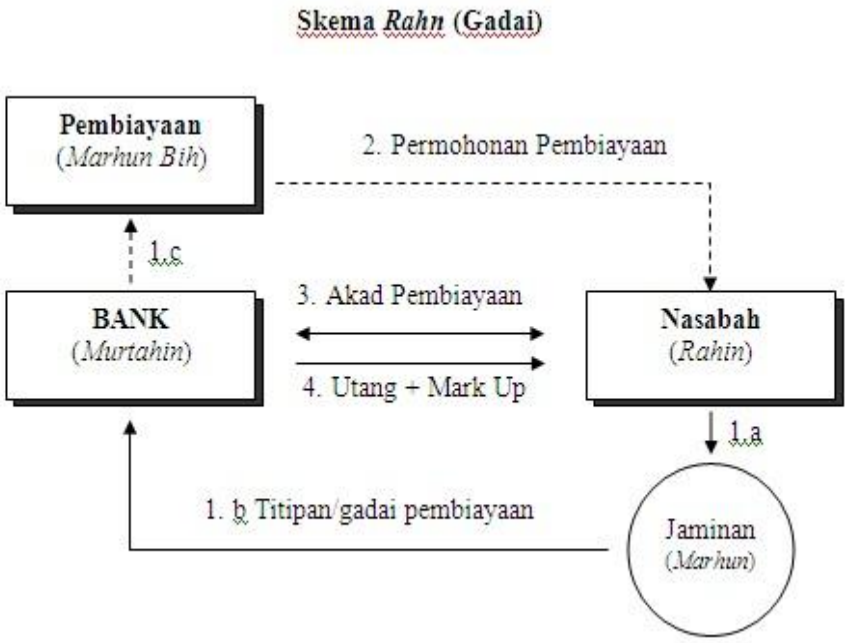

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan gadai emas di BPRS Metro Madani melalui beberapa tahap antara lain:

1. Linda (Nama Samaran) sebagai nasabah yang melakukan gadai emas di BPRS Metro Madani.
2. Linda menyerahkan jaminan (*marhum*) berupa Emas 24 Karat kepada BPRS Metro Madani (*murtahun*).
3. Akad pembiayaan dilaksanakan antara Linda sebagai nasabah (*rahin*) dan BPRS Metro Madani (*murthin*).
4. Penaksir emas menjelaskan prosedur gadai, nominal gadai dan taksiran emas yang digadaikan. Emas 24 Karat ditaksir Rp. 2.125.000.
5. Linda (nasabah) menandatangani penjanjian kontrak dan agunan diterima oleh BPRS Metro Madani kemudian BPRS Metro Madani mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah .

6. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan. [12]

BPRS Metro Madani menerapkan nilai taksir pinjaman sebesar 85% dari nilai harga emas. Sebagai contoh nasabah bernama Linda menggadaikan gelang emas senilai 5 gram kepada BPRS Metro Madani, maka prosedurnya emas yang ditaksir dengan nilai gadai lebih kurang dari Rp 2.500.000, maka jumlah maksimal pinjaman yang bisa nasabah ajukan kepada pihak BPRS Metro Madani adalah Rp 2.125.000. Pihak BPRS Metro Madani menjelaskan bahwa agar nasabah tidak kecewa bahwa nilai pinjaman anda lebih rendah daripada nilai emas milik anda, ini adalah sistem yang berlaku di BPRS Metro Madani. [13]

BPRS Metro Madani hanya mempunyai sistem gadai emas saja hal ini dikarenakan emas merupakan barang yang paling mudah untuk digadaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan proses yang cepat. Harga emas selalu melambung tinggi sehingga dengan nominal yang terus bertambah nantinya akan membantu nasabah untuk mendapatkan nlai nominal yang besar saat digadaikan. Perhiasan, yang paling diutamakan adalah emas. Hal ini dikarenakan emas adalah barang berharga yang sifatnya universal. Emas diakui sebagai barang berharga di semua negara didunia. Tanpa surat atau dokumen kepemilikan, emas akan menjadi sah dimiliki dan

[12]Hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

[13]Hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

diperjualbelikan oleh pembawanya. Adapun perhiasan yang bisa digadaikan di BPRS Metro Madani adalah emas batangan, emas koin, emas dinar, emas perhiasan (emas warna emas maupun emas warna putih), serta barang berharga lainnya seperti berlian. Emas yang beratnya tidak mencapai 1 gram bisa dgadaikan. Emas yang beratnya mencapai 1 kilogram pun bisa digadaikan sedangkan jenis perhiasan yang bisa digadaikan adalah kalung, cincin, gelang, giwang dan perhiasan lain yang lazim berada di masyarakat. [14]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani sangat membantu nasabah dalam kesulitan pada saat membutuhkan dana. BPRS Metro Madani menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah, tetapi juga berprinsip *ta'awun* atau tolong menolong, karena tujuan dari adanya bank syariah adalah untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Hal ini bukan berarti bank syariah menutup diri dari masyarakat golongan menengah ke atas yang ingin bekerjasama dengan bank syariah.

C. Analisis

Berdasarkan keputusan fatwa Dewan Syari'ah Nasional yaitu Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yaitu: *Murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai

[14]Hasil wawancara dengan Penaksir Emas yaitu Edi Fitriadin PT. BPRS Metro Madani pada tanggal 20 Juli 2017

semua utang *rahin* melunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin,* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas ijin *rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya pemeiharaan dan perawatanya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pengadai (*rahin*), Besaranya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn.*
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapaat juga dilakukan *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun* sebagai berikut:
   a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi.
   c. Hasil penjualan *marhun* dugunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya. menjadi kewajiban *rahn.* [15]

[15] Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil,* (Jakarta : Amzah, 2016), h. 122

Berdasarkan ketentuan MUI terhadap mekanisme gadai emas maka peneliti membandingkan keadaan lapangan tentang mekanisme gadai emas di BPRS Metro Madani dapat diketahui bahwa :

1. BPRS Metro Madani bertindak sebagai *murtahin* (penerima barang) dan nasabah bertindak sebagai *rahin* (pemberi barang).
2. BPRS Metro Madani mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah melunasi semua utangnya.
3. Barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya. artinya nasabah bisa mengambil barang sewaktu-waktu dengan melunasi semua biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang. Tidak harus menunggu batas jatuh tempo.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* berupa emas ditentukan atas dasar berat dan kadar emas nasabah sebesar Rp 5.500/gram
5. Dalam hal jatuh tempo dan nasabah tidak bisa melunasi semua pembiayaan maka BPRS Metro Madani mempunyai hak untuk menjual *marhun*. Hasil penjualan barang jaminan itu digunakan BPRS Metro Madani untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada BPRS Metro Madani setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan.
6. Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang nasabah, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya itu. Dan sebaliknya jika hasil penjualan barang melebihi hutang nasabah, maka Kospin Jasa Syariah akan mengembalikan kelebihan penjualan itu ke nasabah.

7. Biaya-biaya berikut ini biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy tidak dibebankan oleh nasabah.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada pembahasan dan penelitian tentang Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. BPRS Metro Madani bertindak sebagai *murtahin* (penerima barang) dan nasabah bertindak sebagai *rahin* (pemberi barang).
2. BPRS Metro Madani mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah melunasi semua utangnya.
3. Barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* berupa emas ditentukan atas dasar berat dan kadar emas nasabah sebesar Rp 5.500/gram
5. Dalam hal jatuh tempo dan nasabah tidak bisa melunasi semua pembiayaan maka BPRS Metro Madani mempunyai hak untuk menjual *marhun*. Hasil penjualan barang jaminan itu digunakan BPRS Metro Madani untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada BPRS Metro Madani setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan.
6. Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang nasabah, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya itu.

7. Biaya-biaya berikut ini biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy tidak dibebankan oleh nasabah.

B. Saran

Mekanisme gadai emas harus disesuaikan dengan Ketentuan MUI maka petugas gadai emas harus memahami dan mengetahui prosedur gadai emas. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran, diantaranya:

1. Produk gadai emas dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu barang jaminan bisa berupa emas putih (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%)
2. Syarat gadai emas harus menggunakan surat emas sebagai salah satu unsur kepercayaan antara nasabah dan BPRS Metro Madani.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan gadai (Rahn) emas agar lebih menarik customer.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

-------. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Bambang Rianto Rustam. *manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat , 2013.

Dadan Mutaqqin. *Aspek Legal lembaga Keuangan Syariah Bank. LKM. Asuransi. dan Reasuransi*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008.

Departemen Agama RI.. *Al-Qur'an dan Terkemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 008. h

Hasan Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada , 2009.

Ismail. *Perbankan Syariah* . Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Juhaya S. Pradja. *Ekonomi Syariah* Jakarta: Mandiri maju, 2005.

Kaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mia Lasmi Wardiah. *Dasar-Dasar Perbakan.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Muhammad Firdaus NH. et al. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI 2005.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakata:Gema Insan , 2001.

Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Emban Patria, 2002.

Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Nurul Huda Dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.

Safuan Alfandi. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2000.

Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Lengkap. Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0610/2016 Metro, 29 April 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
1. Hermanita, MM.
2. Zumaroh, M.E.Sy
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama	:	Lidia Rahmavita
NPM	:	13110108
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul	:	Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2490/In.28/R/TL.01/05/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama	:	**LIDIA RAHMAVITA**
NPM	:	13110108
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Perbankan Syari`ah (D-III)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS METRO MADANI guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Mei 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PT. BPR SYARIAH METRO MADANI KP. METRO

Rohana h. 8/17

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2491/In.28/R.1/TL.00/05/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BPRS METRO MADANI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2490/In.28/R/TL.01/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama	:	**LIDIA RAHMAVITA**
NPM	:	13110108
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Perbankan Syari`ah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS METRO MADANI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Mei 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

BANK SYARIAH
METRO MADANI
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Metro, *23 Syawal 1438 H*
18 Juli 2017

Nomor : 628/02/Dir-MM/VII/2017
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo
Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Penelitian**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara berserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : B-2491/In.28/R.1/TL.00/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal "*Izin Research*" dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi / tugas akhir dengan judul *"Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN) Pada BPRS Metro Madani"*, pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan Riset / Penelitian di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NPM	L/P	Program Study
1	Lidia Rahmavita	13110108	P	Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan riset/penelitian, agar mahasiswa riset/penelitian dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah penyelesaian skripsi / tugas akhir, ybs agar menyampaikan *copy* skripsi / tugas akhir 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro

Suhartono Niti Prawiro
Direktur

Kantor Pusat : Jl. Diponegoro No.5 Metro Pusat, Kota Metro-Lampung Telp.0725-44365 Facs.0725-49669
e-mail : bprsmetromadani@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No.42 16c Mulyojati, Kota Metro-Lampung (RSU Muhammadiyah Metro)
Kantor Cabang Unit II : Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang-Lampung Telp/Facs.0726-750601
Kantor Cabang Kalirejo: Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah-Lampung Telp/Facs.0729-370400
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend.Sudirman Daya Murni Kec.Tumijajar, Tulang Bawang Barat-LampungTelp/Facs. 0724-3200015
Kantor Cabang Jati Mulyo : Jl. Senopati No.99 Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Lampung Selatan-Lampung Telp.0721-8011920 Facs. 0721-8011918

OUTLINE

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINAL PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Metode Penelitian
    1. Jenis dan Sifat Penelitian
    2. Sumber Data
    3. Teknik Pengumpulan Data
    4. Teknik Analisa Data
E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)
    1. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)
    2. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)
    3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)
    4. Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah (AR-RAHN)

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)
   1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)
   2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)
   3. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Metro Madani
   1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani
   2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
   3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani
   4. Daftar Karyawan BPRS Metro Madani
   5. Produk BPRS Metro Madani

B. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) Pada BPRS Metro Madani

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 13 Januari 2017
Penulis

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

Mengetahui

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hermanita , MM	**Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy**
NIP. 19730220 199903 2 001	**NIP. 19790422 200604 2 002**

ALAT PENUMPUL DATA (APD)

PEDOMAN WAWANCARA

MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (AR-RAHN) PADA BPRS METRO MADANI

A. Wawancara Untuk Penaksir Emas BPRS Metro Madani

1. Apakah tugas dan tanggung jawab penaksir di BPRS Metro Madani?
2. Apa kelebihan sistem gadai di BPRS Metro Madani?
3. Bagaimana penaksir emas BPRS Metro Madani menentukan nasabah yang layak diberikan pinjaman?
4. Hal apa saja yang menjadi dasar keputusan dalam menentukan nasabah dalam memberikan pinjaman di BPRS Metro Madani?
5. Apakah saja pertimbangan penaksir emas dalam menentukan nasabah yang layak dan tidak layak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah BPRS Metro Madani?

B. Wawancara Untuk Petugas Administrasi BPRS Metro Madani

1. Apa saja syarat gadai emas syariah (Ar-Rahn) di BRPS Metro Madani ?
2. Bagaimana mekanisme transaksi gadai emas syariah (Ar-Rahn) di BRPS Metro Madani ?
3. Berapa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dalam sistem gadai emas di BPRS Metro Madani?
4. Bagaimana tanggapan nasabah tentang mekanisme gadai emas di BPRS Metro Madani ?
5. Apakah ada kendala dalam menerapkan mekanisme gadai emas di BPRS Metro Madani?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya dan Profil Unit Gadai BRPS Metro Madani.
2. Brosur BRPS Metro Madani.
3. Literatur yang membahas tentang Ar Rahn

Metro, 13 September 2017

Peneliti

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

Mengetahui

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hermanita, MM	**Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy**
NIP. 19730220 199903 2 001	**NIP. 19790422 200604 2 002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0159/In.28/S/OT.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: LIDIA RAHMAVITA
NPM	: 13110108
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13110108.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** : Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 5 mei 17	✓	Perbaiki teknik penulisan. Sumber data. Paper.	
2.		✓	ACC Outline.	
3.	Jumat, 14 juli 17	✓	ACC BAB I. Lanjutkan BAB II. - Perbaiki penulisan sesuai pd. buku 16. - Setiap bahasa asing cetak miring	

Dosen Pembimbing,

Hermanita , MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Lidia Rahmavita** **Fakultas/Jurusan** : **Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam**

NPM : **13110108** **Semester/TA** : **VIII/2017**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at-14 Juni 17	✓	Perbaiki penulis. kalimat pada paragraf di hal. 10., hindari pengulangan. kalimat.	

Dosen Pembimbing,

Hermanita , MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** : Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 26 juli 2017		ACC BAB II Lanjutkan ke BAB berikut nya !	

Dosen Pembimbing,

Hermanita , MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** : Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC Apd Lanjut Bab I	

Dosen Pembimbing,

Hermanita , MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan : Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam**

NPM : 13110108 **Semester/TA : VIII/2017**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat - 12 Jan 18	✓	ACC BAB III, IV Lanjutkan u/ di bijakan !	[signature]

Dosen Pembimbing,

[signature]

Hermanita , MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

[signature]

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17-11-2016	✓	- Outline bab II, tdk Perkata sesuaikan komponen judul. - Outline bab III layout diperbaiki, sesuaikan pedoman.	
	13-1-2017	✓	- Outline bab II Perbaiki. - Outline bab III disederhanakan.	
		✓	Acc outline. Lanjutkan konsutasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 26-1-2017	V	- Masih banyak trdpt kesalahan pengetikan - Penulisan footnote ikuti pedoman. - judul buku diperhtikn jangan smpai salah. - Penyusunan kalimat 4 paragraf ikuti kaidah bahasa. - Teknik mengutip ikuti pedoman. - Harus bisa mmbedakn kutipan langsung & tdk langsung. - konsistensi penulisan dijaga.	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 26-1-2017	V	- LBM masih dangkal - Jenis penelitian, lengkapi nama & alamat lokasi penelitian. - Sumber data primer yg dipilih sesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. - Teknik pengumpulan data harus jelas jenis, kegunaan & ditujukan pd siapa. - Teknik analisis data uraikan jenis teknik dan cara berpikir yang digunakan serta penerapannya pada penelitian anda.	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17-3-2017	✓	Catatan bimbingan sebelumnya blm diperbaiki seluruhnya	
	29-3-2017	✓	Catatan sebelumnya belum diperbaiki. Perhatikan detail masukan bimbingan	
	7-4-2017	✓	Acc bab I, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27-04-2017	✓	- Jangan terlalu banyak kutipan langsung. - Miskin Literatur cari lagi ! - Bedakan kutipan dengan penjelasan sendiri. - kutipan yang jelas sumbernya.	
	9-6-2017	✓	- Teori yang digunakan masih terlalu gemuk sesuai kebutuhan. - Masih banyak kutipan langsung	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3-7-2017	✓	- komponen rahn jangan berbentuk dg rukun/syarat rahn - Istilah asing dicetak miring - setelah mengutip jelaskan dgn bahasa sendiri	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11-7-2017	✓	Acc bab II, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	
	22/8'17	✓	- Gunakan teori bab II u/ menyusun pedoman wawancara - Sesuaikan pertanyaan dg pihak yg diwawancara	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/8 '17	✓	Acc APD, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	
	6/10 '17	✓	- profil terlalu panjang, sederhanakan - APD waktu cara belum digunakan seluruhnya - pastikan sumber data primer sdh memberikan seluruh informasi yg dibutuhkan & telah tertuang di bab III - bedakan antara menyajikan data	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia Rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : VIII/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6-10-2017	✓	Bg mengulang teori - Analisis blm ada - Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil penelitian, jelas, singkat, padat, cukup jawab pertanyaan penelitian - Saran, diperbaiki redaksinya bukan pujian semata	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM. 13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : IX/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24-11-2017	✓	- Dalam menyajikan data tentang mekanisme rahn perhatikan sumber data primer & pedoman wawancara - Data yg disajikan jangan diulang-ulang ditempat yg berbeda dg informasi yg sama - Penyajian data harus disebutkan sumbernya di Footnote - Analisis, jangan mengulang kembali penyajian data - kesimpulan, sesuaikan pertanyaan penelitian - saran yg diberikan terkait mekanisme rahn	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM.13110108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lidia rahmavita **Fakultas/Jurusan** :Perbankan Syariah/ Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NPM : 13110108 **Semester/TA** : IX/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Acc bab III & IV lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Lidia Rahmavita
NPM.13110108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1994 di Kota Metro, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Suroto dan Ibu Nyaminah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Metro Barat dan selesai pada tahun 2006. Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Kartikatama Metro dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Kartikatama Metro dan selesai pada tahun 2012. Kemudian tahun 2013 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Diploma III di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.